



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND  
THE  
NUMBERS  
BECOME A  
CHARTERED  
ACCOUNTANT

# AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PESANTREN

Noven Suprayogi, SE, M.Si, Ak, CA, SAS  
Pengurus Kompartemen Akuntan Syariah  
Ikatan Akuntan Indonesia

CA IS A DIFFERENCE  
MAKER

# KARAKTERISTIK PESANTREN

- Pesantren merupakan lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, atau organisasi masyarakat Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah Islam, dan pemberdayaan masyarakat
- Aktivitas pesantren ada 3 yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat
- Pengelola pesantren terdiri dari kyai sebagai pemimpin tertinggi pesantren dan dibantu oleh pendidik dan administrasi pesantren
- Santri terdiri dari santri mukim dan non mukim

# KARAKTERISTIK PESANTREN

- Aktivitas pendidikan meliputi pendidikan formal dan non formal baik bidang agama maupun umum
- Aktivitas dakwah dilakukan oleh lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh pesantren dalam bentuk ceramah, seni budaya, pendampingan dan bentuk lainnya
- Aktivitas pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pesantren dan masyarakat melalui peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia dalam pembangunan melalui pelatihan kerja, pengembangan potensi ekonomi, kegiatan sosial dan program lainnya



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# KARAKTERISTIK PESANTREN

- Sumber dana penyelenggaraan pesantren berasal dari masyarakat, pemerintah, hibah luar negeri, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan pesantren baik secara perorangan, kelompok, badan, atau organisasi masyarakat



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# KERANGKA TATA KELOLA DAN PELAPORAN KEUANGAN PESANTREN



**SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
KEUANGAN PESANTREN**



**SISTEM TATA KELOLA PESANTREN**



**UU NO. 18/2019 TENTANG PESANTREN**  
**UU NO.16/2001 TENTANG YAYASAN DAN PERUBAHANNYA** **UU NO 28/2004**  
**PERPRES NO. 82/2021 TENTANG PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN**  
**UU NO. 23/2011 TENTANG ZAKAT**  
**UU NO. 42/2006 TENTANG WAKAF**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# TIPOLOGI PESANTREN BERDASARKAN IMPLEMENTANSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PESANTREN



Belum mengenal laporan keuangan



Kemandirian dalam menyusun laporan keuangan



Sudah mengenal laporan keuangan tetapi masih manual atau semi manual



Kualitas laporan keuangan (auditable)



Manerbitkan laporan keuangan rutin dan menggunakan aplikasi




Pengembangan tata kelola pesantren dan sistem informasi akuntansi





# IMPLEMENTASI AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PESANTREN



# IMPLEMENTASI AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PESANTREN


- Menentukan entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- Menyusun chart of account (COA)
- Menyusun saldo awal COA
- Men-*set-up* COA, saldo awal, dan data master entitas pelaporan dan entitas akuntansi ke aplikasi yang akan digunakan
- Input transaksi dan cetak laporan keuangan
- Memverifikasi nilai setiap elemen laporan keuangan
- Menyusun catatan atas laporan keuangan dan kebijakan akuntansi
- Menyusun standar operasional prosedur keuangan dan tata kelola pondok pesantren



# ENTITAS PELAPORAN

- Pesantren merupakan entitas pelaporan yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan
- Pesantren sebagai entitas pelaporan maka aset dan liabilitas dari pesantren harus dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan
- Unit aktivitas yang dikelola secara mandiri oleh pesantren masuk dalam ruang lingkup pesantren sebagai entitas pelaporan
- Unit aktivitas yang berbadan hukum sendiri atau menurut undang undang dan peraturan lainnya ditentukan harus membuat laporan keuangan terpisah maka tidak masuk dalam ruang lingkup pesantren sebagai entitas pelaporan
- Entitas Amil dan Entitas Wakaf tidak termasuk dalam entitas pelaporan pesantren

# ENTITAS PELAPORAN



Tidak termasuk dalam ruang lingkup pesantren sebagai entitas pelaporan

Ruang lingkup pesantren sebagai entitas pelaporan



# PESANTREN SEBAGAI ENTITAS PRIVAT

Tidak memiliki  
akuntabilitas publik



Menerbitkan laporan  
keuangan untuk tujuan umum  
bagi pengguna eksternal

- *Efek utang/ekuitas tidak diperdagangkan di pasar modal (atau sedang proses)*
- *Tidak aset fidusia bagi sekelompok pihak luar beragam sebagai kegiatan utama, misal bank, asuransi, dana pensiun, dsb*



Entitas dengan  
akuntabilitas publik  
diizinkan regulator  
berwenang



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BAGI PESANTREN



JENIS ENTITAS	SAK Internasional	SAK Indonesia	SAK Indonesia untuk ETAP/EP	SAK Indonesia untuk EMKM
Entitas dengan akuntabilitas publik	√	√	-	-
Entitas tanpa akuntabilitas publik - besar	-	√	√	-
Entitas tanpa akuntabilitas publik - mikro, kecil, dan menengah	-	√	√	√



# STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BAGI PESANTREN

JENIS PESANTREN	SAK Indonesia	SAK Indonesia untuk ETAP/EP	SAK Indonesia untuk EMKM
Pesantren – besar (non mikro, kecil, dan menengah)	√	√	–
Pesantren - mikro, kecil, dan menengah	√	√	√

Katagori mikro, kecil, menengah mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah yaitu jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh pesantren



# PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN

- Pedoman Akuntansi Pesantren adalah kerangka acuan bagi pesantren untuk melakukan pelaporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yang disusun oleh IAI bersama Bank Indonesia
- Tujuan penyusunan pedoman akuntansi pesantren adalah meningkatkan kualitas laporan keuangan pesantren
- Dasar penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren yaitu SAK Entitas Privat, ISAK 335 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, SAK Syariah



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN

SEE BEYOND  
THE  
NUMBERS  
BECOME A  
CHARTERED  
ACCOUNTANT

Terbit SAK 112 tentang  
Akuntansi Wakaf dan ISAK 35  
Tentang Penyajian Laporan  
Keuangan Entitas Berorientasi  
Nonlaba

2017

Pedoman  
Akuntansi  
Pesantren 1.0

SAK ETAP dan SAK Syariah  
sebagai dasar penyusunan

2020

Pedoman  
Akuntansi  
Pesantren 2.0

2024

Pedoman Akuntansi  
Pesantren 3.0 (On  
Progress)

Perubahan dari SAK ETAP  
ke SAK EP



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
Institute of Indonesia Chartered Accountants



# LAPORAN KEUANGAN PESANTREN

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Aset Neto
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan





# ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Aset tetap pesantren harus diidentifikasi secara legal hukum dan substansi ekonomi atas penguasaan dan kendali aset oleh pesantren yaitu diidentifikasi sebagai aset pesantren (yayasan), aset wakaf, atau aset milik perseorangan yang digunakan untuk operasional dan kegiatan pesantren
- Aset tetap milik perseorangan yang digunakan untuk operasional dan kegiatan pesantren harus diidentifikasi akad penggunaannya yaitu sebagai wakaf temporer atas manfaat aset (PSAK 412) atau sebagai sedekah jasa (PSAK 409)



# ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Piutang pesantren yang berasal dari uang SPP untuk aktivitas pendidikan dan asrama harus dilakukan pembentukan penyisihan piutang dengan pendekatan *incurred loss* berdasarkan data historis baik secara kolektif maupun individual
- Investasi pada entitas lain yang diperoleh dari pendirian dan akuisisi dikelompokkan menjadi:
  - a) Investasi pada entitas anak jika kepemilikan lebih dari 50% diukur dengan metode biaya, ekuitas, nilai wajar
  - b) Investasi pada entitas dikendalikan bersama jika pesantren memiliki kendali bersama dengan pihak lain diukur dengan metode biaya
  - c) Investasi pada entitas asosiasi jika kepemilikannya 20% - 50% diukur dengan metode biaya, ekuitas, nilai wajar
  - d) Investasi pada aset keuangan jika kepemilikan pesantren kurang dari 20% diukur dengan metode biaya



# ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Aset tetap pesantren yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai atau keduanya, serta tidak digunakan untuk penyediaan jasa aktivitas utama pesantren atau tujuan administrative maka harus diakui sebagai Properti Investasi
- Pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer kena pajak, rugi pajak yang belum dikompensasi, dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan diakui sebagai Aset tidak lancar lain



# ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Liabilitas jangka panjang lain mencakup liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada saat yayasan pondok pesantren mempunyai perkiraan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan menimbulkan pembayaran pajak masa depan lebih besar daripada yang seharusnya
- Aset neto adalah hak residual atas aset yayasan pondok pesantren setelah dikurangi semua liabilitas yang dikelompokkan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan, baik pembatasan berasal dari pihak yang memberikan sumber daya, ketentuan syariah, atau peraturan perundang-undangan



# ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Pendapatan tanpa pembatasan antara lain berasal dari:
  - a) Kontribusi dari santri;
  - b) Hibah dari pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren;
  - c) Bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak ada pembatasan penggunaannya;
  - d) Pendapatan tanpa pembatasan yang lain
- Penghasilan dan beban dari yayasan pondok pesantren diklasifikasikan menjadi penghasilan dan beban tanpa pembatasan, serta penghasilan dan beban dengan pembatasan



# ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Penghasilan dengan pembatasan antara lain terdiri atas:
  - a) Hibah atau bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang ada pembatasan penggunaannya;
  - b) Infak atau sedekah yang bersifat terikat (muqayyadah).
  - c) Pendapatan dengan pembatasan yang lain
- Laporan Arus kas untuk aktivitas operasi disajikan dengan metode langsung atau metode tidak langsung



# ISU PENTING DALAM AKUNTANSI PESANTREN

- Pesantren menerima pembiayaan dari bank konvensional dan bank syariah maka perlakuan akuntansinya mengikuti SAK EP untuk pembiayaan konvensional dan SAK Syariah untuk pembiayaan syariah
- Pendapatan dari bunga simpanan di bank konvensional dapat diakui sebagai pendapatan dengan pembatasan yaitu dibatasi penggunaannya sesuai dengan prinsip prinsip syariah

# TERIMA KASIH

Sharing and Discussion